



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 84/KPA.W17-A6/ KP8.1/I/2024**

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Npmor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelayanan telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;

c. bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bontang Kelas II dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung RI;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan Maklumat Layanan Pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS NOMOR : 84/KPA.W17-A6/KP8.1/I/2024 TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
- KESATU : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk melaksanakan Maklumat Pelayanan sebagaimana Lampiran I dalam menjalankan tugasnya;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,



LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 84/KPA.W17-A6/KP8.1/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku"

Bontang, 02 Januari 2024

NOR HASANUDDIN, Lc., M.A.
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

BISA!
Berstrategis, Inovatif, Solutif, Akuntabel

Permanpan RB Nomor 15 Tahun 2014

BerAKHLAK # bangga melayani banasa
Berakhlak adalah komitmen yang harus dimiliki oleh setiap insan organisasi

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

